

# SKRIPSI

## PEMENUHAN NAFKAH ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN OLEH PEGAWAI NEGERI (POLRI)

11 27 06  
Sut  
6




OLEH :

**PUTU ANDY SUTADHARMA**

**030111326 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**



# **PEMENUHAN NAFKAH ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN OLEH PEGAWAI NEGERI (POLRI)**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan  
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**


**Dosen Pembimbing,**



**Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.**

**NIP. 132 133 944**

**Penyusun,**



**Putu Andy Sutadharma**

**NIM. 030111326 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.**

  
.....

**Anggota : 1. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.**

  
.....

**2. Suherman Djamal, S.H., M.S.**

  
.....

**3. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**


  
.....

## LEMBAR PERSEMBAHAN

**Dengan tanpa mengurangi rasa syukur kehadiran Sang Hyang Widhi Wasa.**

**Kupersembahkan karya kecilku ini buat yang tersayang: Ayahanda, Ibunda, Paman-pamanku (Ketut Suardana, Kadek Engko) beserta keluarga besar Kakek Kelentangan.**

**Serta teman-teman terbaik saya...**



## KATA PENGANTAR

Om Swastiastu Om

Saya bersujud syukur kepada Sang Hyang Widhi Wasa. Kupanjatkan puja dan puji sukur kehadiran-Mu yang maha kuasa, maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberi anugrah, rahmat dan berkahnya, serta kekuatan lahir dan batin kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini dikerjakan dengan syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan keserjanaan Strata-1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Selama dalam perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberi bantuan serta dukungannya kepada saya baik secara moril maupun materiil, secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini dengan tulus ikhlas saya ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Ibunda Rr. Herini Siti A, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingannya hingga saya dapat mengerjakan skripsi ini hingga tuntas.
2. Ibunda Sarwirini, S.H., M. Hum., Ibunda Lany Ramly, S.H., M. Hum., dan Bapak Soeherman Jama, S.H., M. Hum., selaku disen penguji yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi dan menguji skripsi ini.

3. Bundaku tercinta, dengan segala kasih sayang dan doa restunya yang telah menyiringi setiap saat dalam keberhasilan meraih suatu cita-cita untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan kodrat yang telah diwahyukan Sang Hyang Widhi Wasa.
4. Kepada Om Ketut Suardana atas dukungan, pengertian dan bantuannya dapat bekerja diperusahaan meskipun sebentar tetapi sangat berarti dan meminjamkan komputer dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Om Kadek Engko Swastika atas dukungan, pengertian, saran-saran dan bantuannya dalam main PS dan pembuatan skripsi ini selesai.
6. Bibik Kadek Emiliany dan Bibik Komang Kaliany dengan tulus ikhlas membuatkan minuman hangat (kopi & susu) agar lebih konsentrasi disetiap mengerjakan skripsi ini.
7. Keluarga Busungbiu, Kakak Gen, Dadong Wiski, Om Nyoman Umum, Om Putu Swastaya, Om Komang Ana, Bibik Loh Ciri, Bibik Made Mili, Bibik Loh Kasih, Bibik Ketut Artini, Bok Putu Ita, Bok Loh Ar, Mang Eri, atas segala perhatian dan wejangan sehingga dapat lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi suatu persoalan dan sayangku Kadek Hita beserta keluarga yang aku cintai. Adikku: Tu Elly, Dek Trisna, Mang Indra, Gonok, Pipit, Arya, Angga, Ardi, Ady ayuk main bersama lagi.
8. Segenap dosen-dosen Falkutas Hukum Universitas Arilangga atas semua ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat umumnya bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi keluarga dan saya pribadi.

9. Teman-teman seperjuangan: Pagulayan (Bang Hadi, Yose, Ambon Purbo, Sainul, Rio, pandu), pasukan limas, Cessar, Ucup, angga, Gidion si budol, Weda, Sinung, Hendra.
10. Serta kepada para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa sekripsi ini jauh dari sempurna karena kelemahan dan keterbatasan sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, saya harapkan saran dan kritikan sebagai masukan guna perbaikan sekripsi ini. Harapan saya, semoga sekripsi yang sederhana ini dapat berguna bagi saya sendiri dan juga bagi pembacanya.

Om Swastiastu Om

Surabaya, 30 Desember 2005



Putu Andy Sutadharma

## DAFTAR ISI

### **BAB I : PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulis.....	9
5. Metode.....	9
5.1 Pendekatan Masalah.....	10
5.2 Sumber Bahan Hukum.....	10
5.3 Prosedur Pengumpulan dan Penyolahan Bahan Hukum...	11
5.4 Analisa Bahan Hukum.....	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12

### **BAB II : PENGATURAN TENTANG PROSEDUR PERCERAIAN**

1. Prosedur Penafkahan Anak Sebagai Akibat Perceraian oleh Pegawai Negeri Polri.....	13
2. Prosedur Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Petunjuk Teknis No. Pol: Juknis/01/III/1981 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota.....	18

### **BAB III : SANKSI BAGI ANGGOTA POLRI YANG TIDAK MEMENUHI NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN**

1. Dampak Perceraian Bagi Mental Anak.....	23
2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Akibat Perceraian..	26
3. Sanksi Bagi Anggota Polri Yang Melantarkan Keluarganya.....	30



**BAB IV : PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	38
2. Saran.....	39

**DAFTAR BACAAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri.

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut diatas diperlukan adanya Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta bermental baik, berwibawa, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara. Pengertian Pegawai Negeri itu sendiri diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 43 Tahun 1999, yaitu Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 43 tahun 1999 menentukan, bahwa Pegawai Negeri terdiri dari :<sup>1</sup>

1. Pegawai Negeri Sipil;

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil*, Mandar Maju, Cet. 1., 2003, h. 5

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia ;
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seperti dalam pasal diatas disebutkan bahwa Anggota Kepolisian termasuk dalam unsur Pegawai Negeri.

Anggota Polri merupakan aparat penegak hukum pemerintah yang bertugas memberikan rasa aman, tertib dan damai bagi masyarakat. Apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas dengan kepentingan Anggota Polri itu sebagai perorangan, maka kepentingan dinaslah yang harus diutamakan. Kepentingan perseorangan disini menyangkut kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga Pegawai Negeri itu sendiri. Di tengah-tengah masyarakat, seorang Anggota Polri harus menjadi tauladan bagi masyarakat di sekitarnya, pencerminan ketauladanan itu sendiri berawal dari rumah tangga Anggota Polri tersebut, bahwa dalam hal kehidupan rumah tangganya ataupun dalam perkawinannya.

Mengenai perkawinan, bagi manusia merupakan tempat yang paling penting dalam kehidupannya, oleh karena itulah timbul suatu anggapan dalam masyarakat Indonesia bahwa menikah hanyalah satu kali, artinya perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan demikian harus dipertahankan sampai mati.

Perkawinan dilakukan oleh seorang pria dengan wanita bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, ini sesuai dengan pengertian perkawinan sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya di singkat dengan Undang-Undang Perkawinan) yang menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam perkawinan hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dengan demikian segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat di putuskan bersama oleh suami isteri. <sup>2</sup> Sebagai seorang isteri dari suami yang menjadi anggota (POLRI) di dalam rumah tangganya pun mempunyai hak yang sama dengan suami, akan tetapi seorang suami yang menjadi anggota (POLRI) mempunyai ketentuan khusus dalam melakukan perkawinan, perceraian dan rujuk sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sebuah perkawinan akan lebih lengkap dan semakin bahagia dengan kehadiran seorang anak. Anak yang merupakan simbul cinta kasih orang tua, juga merupakan aset bangsa yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita bangsa.

Dari hal-hal diatas tergambar bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang membahagiakan, tetapi pada kenyataannya tidak dapat berlangsung dengan lancar sesuai dengan harapan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, karena adanya perceraian. Perceraian yang terjadi menimbulkan banyak akibat, dan dampaknya dirasakan langsung oleh anak-anak mereka. Dan bagaimana kalau dikemudian harinya si anak dari suami-isteri yang melakukan perceraian bertanya kepada Mamanya

---

<sup>2</sup> Moch. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Cet. 2, 1996, h. 187

*Mama....kenapa kita sekarang tinggal bersama Kakek dan Nenek? Papa tinggal di mana, Ma? Kasihan ya Papa tinggal sendirian, nggak sama kita lagi. Papa pasti kesepian deh, Ma. Yuk kita tinggal bareng Papa lagi, Adek kangen... deh sama Papa*

Membaca percakapan di atas, tentulah kita sudah bisa membayangkan apa yang terjadi dalam keluarga tersebut. Apalagi kalau bukan perceraian. Angka perceraian di Indonesia mungkin tidak setinggi di Amerika Serikat dimana perkawinan berakhir dengan perceraian ataupun juga di Inggris, tapi kita tahu bahwa di Indonesia pun banyak perkawinan berakhir dengan perceraian, apalagi kalau melihat berita-berita tentang perceraian selebritis Indonesia akhir-akhir ini.

Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Perceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan baru dengan lawan jenis.

Pada umumnya orangtua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian tersebut dibandingkan anak-anak mereka. Hal tersebut karena sebelum mereka bercerai biasanya didahului proses berpikir dan pertimbangan yang panjang, sehingga sudah ada suatu persiapan mental dan fisik. Tidak demikian halnya dengan anak, mereka tiba-tiba saja harus menerima keputusan yang telah dibuat oleh orangtua, tanpa sebelumnya punya ide atau bayangan bahwa hidup mereka akan berubah.<sup>3</sup>

Tiba-tiba saja Papa tidak lagi pulang ke rumah atau Mama pergi dari

---

<sup>3</sup> <http://nulis-zone.tripod.com/id11.html> ditulis oleh Amiwan A. Syifai S. A

rumah atau tiba-tiba bersama Mama atau Papa pindah ke rumah baru. Hal yang mereka tahu sebelumnya mungkin hanyalah Mama dan Papa sering bertengkar, bahkan mungkin ada anak yang tidak pernah melihat orangtuanya bertengkar karena orangtuanya benar-benar rapi menutupi ketegangan antara mereka berdua agar anak-anak tidak takut.

Kadangkala, perceraian adalah satu-satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan tak terhindarkan lagi, apa tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh suami-isteri tersebut, untuk mengurangi dampak negatif perceraian tersebut bagi perkembangan mental anak-anak mereka. Dengan kata lain bagaimana orangtua menyiapkan anak agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat perceraian.

Walaupun perkawinan orang tuanya putus karena perceraian, akan tetapi anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Mengingat anak sebagai aset bangsa, maka anak perlu tempat tumbuh dan berkembang secara wajar, anak juga perlu biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang harus diberikan orang tua, tanggung jawab ini tidak saja berlangsung selama perkawinan, tetapi tetap berlangsung setelah perkawinan putus karena perceraian.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, <http://nulis-zone.tripod.com/id11.html>

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku putus. Anak-anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik. Apabila anak-anak telah dewasa ia wajib memelihara orang tua menurut kemampuannya, akan tetapi anak-anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tetap berada dalam penguasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

Pemenuhan nafkah anak, pada umumnya menjadi beban dari Ayah tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa : **Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.**<sup>5</sup>

Sedangkan seorang suami yang menjadi anggota (POLRI) dalam hal perceraian diatur dalam PETUNJUK TEKNIS No. Pol. : JUKNIS/01/III/1981 tentang PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI ANGGOTA

POLRI, dalam bab IV PELAKSANAAN. 1. Ketentuan Umum, huruf a. Menyatakan bahwa : “Setiap anggota Polri yang hendak kawin/nikah atau menceraikan isterinya/ menjatuhkan talak atas isterinya/ minta cerai kepada POLRI, dalam bab IV PELAKSANAAN. 1. Ketentuan Umum, huruf a.

---

<sup>5</sup> *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 41 huruf b

Menyatakan bahwa : “Setiap anggota Polri yang hendak kawin/ nikah atau menceraikan isterinya/ menjatuhkan talak atas isterinya/ minta cerai kepada suaminya, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang”. Adapun tentang pemenuhan nafkah anak diatur juga dalam bab IV PELAKSANAAN tentang perceraian, huruf h menyatakan bahwa, “Pemberian nafkah kepada bekas isteri/suami yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian diputus oleh Pengadilan”.<sup>6</sup>

Jika dalam pelaksanaan kewajiban orang tua setelah putus nya perkawinan mengenai nafkah bagi anak terdapat perselisihan, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini, juga berkaitan dengan masalah perwalian, pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Permasalahan ini menjadi lebih memerlukan kajian apabila pemenuhan nafkah anak tidak dapat di penuhi oleh orang tua, terutama oleh ayah dikarenakan ketidakmampuan dari orang tua (ayah).

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung-jawab bagi suami yang menjadi anggota Polri dalam hal perceraian?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi bagi anggota Polri yang tidak memenuhi nafkah keluarga?

---

<sup>6</sup> *Petunjuk Teknis No. Pol. : JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota Polri*



### 3. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “Pemenuhan Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian Oleh Pegawai Negeri (POLRI)”. Dari judul tersebut terdapat beberapa komponen yang akan saya jelaskan, yaitu :

#### **Pemenuhan Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian**

Pengertian dari Pemenuhan Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian yaitu tanggung jawab orang tua, terutama suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya hidup, serta pendidikan bagi anaknya, selama anak tersebut belum berusia dewasa.

#### **Pegawai Negeri (POLRI)**

Pengertian dari Pegawai Negeri (POLRI) yaitu seorang yang diangkat, disumpah, untuk memangku jabatan sebagai Pegawai Negeri Kepolisian Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003.<sup>7</sup>

### 4. Alasan Pemilihan Judul

Pada umumnya banyaknya kasus perceraian yang terjadi akhir-akhir ini, tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Terutama pada nasib anak yang masih butuh bimbingan, karena usia mereka yang belum cukup umur. Masalah akan kebutuhan hidup, pendidikan dan pemenuhan nafkah anak. Karena tanggung jawab orang tua merupakan hal terpenting yang

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota kepolisian Negara republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1.

dapat mendukung bagi pertumbuhan anak tersebut. Banyak sekali kasus perceraian yang meninggalkan anak-anaknya untuk hidup sendiri mencari nafkah tanpa bantuan dari kedua orang tua mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka saya bermaksud untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan apabila ayah tidak mau memenuhi kewajiban membayar nafkah anak. Berdasarkan pada pemikiran tersebut maka timbul keinginan yang mendorong saya untuk membahas masalah ini dengan cara pemecahan dalam bentuk penulisan skripsi.

## **5. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah :

- a. Memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimanakah pemenuhan nafkah anak setelah perceraian bagi ayah yang tidak mampu beserta kewajibannya.

## **6. Metode**

- a. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dimaksud dengan yuridis normatif dalam penelitian skripsi ini merupakan pendekatan masalah secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan mengenai hukum kepegawaian serta berdasarkan teori-teori hukum yang

berkaitan dengan permasalahan skripsi ini kemudian dihubungkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat.

**b. Sumber bahan hukum**

1. Bahan hukum primer yaitu dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PETUNJUK TEKNIS No. Pol. : JUKNIS/01/III/1981 tentang PERKAWINAN. PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI ANGGOTA POLRI, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 , Undang-Undang Perlindungan Anak, kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991.

2. Bahan hukum sekunder yaitu dengan studi kepustakaan atas literatur-literatur, karya tulis ilmiah, bahan-bahan kuliah dan majalah-majalah yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dapat menunjang skripsi ini.

**c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum**

Mempelajari buku-buku mengenai hukum kepegawaian. Selain itu saya juga melakukan wawancara dengan Pejabat dari instansi terkait. Hasil studi tersebut kemudian disesuaikan dengan pokok masalah yang akan dibahas. Setelah itu bahan-bahan hukum diolah dan dianalisa secara sistematis dan dipisah-pisahkan sesuai materi pembahasannya untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

d. Analisis Badan Hukum

Dalam skripsi ini digunakan metode deskriptis analisis yaitu suatu metode yang memaparkan dan menafsirkan bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi serta menguraikan permasalahan kemudian dianalisis. Dengan penggunaan metode ini diharapkan dapat diketahui ketentuan-ketentuan mana yang dapat digunakan dalam kerangka yang dibahas dalam skripsi ini.


## 7. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang mengawali seluruh uraian bahan, didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, dan pertanggung jawaban sistematika. Bab ini menegaskan secara umum tentang perkawinan dan perceraian beserta akibat hukum yang terjadi setelah perceraian terjadi. Hal ini sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, maka perlindungan hukum tersebut didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang terkait dan masih berlaku, diantaranya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab II ketentuan bagi suami yang menjadi anggota Polri dalam hal perceraian dan tanggung-jawabnya. Berisi tentang prosedur atau tata cara yang harus dilakukan anggota Polri dalam melakukan perceraian menurut ketentuan undang-undang.

Bab III mengenai akibat hukum perceraian terhadap hak pengasuhan anak pembahasannya yaitu dibagi dalam sub-sub yaitu ilustrasi kasus, penggambaran setelah terjadi perceraian dengan alasan orang tua (ayah) tidak mampu. Sub bab berikutnya adalah upaya hukum yang dapat di tempuh apabila ayah tidak mampu memenuhi nafkah setelah orang tua bercerai sebagaimana lebih diatur dalam Undang-Undang. berisi hak dan kewajiban suami isteri, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta ruang lingkup perceraian, yang dijabarkan dalam sub-sub bab yaitu hak dan kewajiban suami isteri. Sub bab berikutnya menjabarkan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak terutama bila terjadi perceraian dalam hukum positif Indonesia dengan hukum berarti pada perceraian perkawinan Islam.

Bab IV penutup bab ini akan mengakhiri seluruh rangkaian pembahasan skripsi, berisikan jawaban atas masalah dalam sub bab kesimpulan berisi pokok-pokok yang didapat dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### PENGATURAN TENTANG PROSEDUR PERCERAIAN

#### 1. Prosedur Penafkahan Anak Sebagai Akibat Perceraian oleh Pegawai Negeri Polri

Dalam kehidupan pernikahan, kata "perceraian" adalah kata yang sangat mengerikan untuk didengar atau diucapkan. Walaupun tak jarang, kata perceraian seringkali muncul dalam pikiran suami atau istri yang mulai menghadapi masalah dalam perkawinan mereka. Masalah memang pasti akan muncul pada saat kita mengarungi bahtera rumah tangga. Tapi pertanyaannya, apakah perceraian menjadi solusi satu-satunya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi?

Dalam kenyataannya perceraian tidak akan pernah memberikan pemecahan, apalagi kebahagiaan bagi siapapun. Sebaliknya perceraian justru mengakibatkan penderitaan dan luka hati yang lebih besar, baik untuk suami, istri maupun anak dan orang-orang yang ada di sekitar kita.

Dalam hal ini, sebagai seorang suami yang menjadi anggota Polri yang akan melakukan perceraian, perkawinan harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah khususnya bagi setiap anggota Polri. Bagi setiap anggota Polri yang melakukan perceraian dan perkawinan harus melalui beberapa prosedur, yaitu diantaranya adalah mendapatkan izin dari atasan atau pejabat yang berwenang. Ketentuan peraturan dalam hal perceraian maupun perkawinan dibuat agar setiap anggota Polri tidak bisa seenaknya melakukan perceraian dan perkawinan tanpa memperhatikan dampak perbuatannya tersebut.

Dalam hal ini saya memberikan contoh kasus yang berkaitan dengan perceraian dan perkawinan yang dilakukan oleh anggota Polri. Adapun contoh kasus terjadi di Surabaya. Kapolda Jatim Irjen Pol. Drs Edi Sunaryo S.H, Senin (1/3) Tahun 2004 memecat KT (46), anggota Samapta Polwil Tabes Surabaya. Pasalnya, KT terbukti mempunyai isteri lagi, padahal dia sudah mempunyai anak dan cucu dari isteri pertamanya. Pemecatan dilakukan di halaman upacara Mapolwil Surabaya. Upacara dipimpin Kombes Pol. Drs. Surtarman, Tampak hadir, Wakapolwil Drs Bambang Dwi S.H. Pemecatan ditandai dengan pencopotan pangkat, topi, dan pakaian seragam oleh Kombes Pol. Drs. Surtarman. Selanjutnya, pencopotan KT yang sudah menjadi anggota Polri selama 26 tahun berdasarkan surat keputusan Kapolda Jatim. Hanya saja, pimpinan Polri tidak menggunakan istilah pencopotan, akan tetapi diberhentikan dengan hormat. Alasannya, KT sudah mengabdikan kepada negara selama 26 tahun. Untuk itu, KT pun masih berhak memperoleh uang pensiun, sama dengan pensiunan anggota Polri selayaknya. Kapolwil Tabes Surabaya menyatakan, pemberhentian dengan hormat tersebut merupakan keputusan pimpinan yang harus dihormati. Pada sidang kasus kawin lagi yang dilakukan di Aula Mapolwil Tabes Surabaya beberapa bulan lalu terungkap bahwa sudah cukup lama KT tidak memberi nafkah lahir-batin selama lima tahun kepada istri pertamanya. Padahal, pasangan itu sudah mempunyai anak, dimana anak tersebut juga tidak dibiayai sekolahnya.<sup>8</sup> KT diam-diam menikahi seorang wanita dan mempunyai seorang anak yang saat

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Keluarga KT (Anggota Polri)

itu berdomisili di Surabaya juga, pernikahannya dilakukan di Desa Mojokerto melalui KUA di Desa Mojokerto.

Sedangkan dari hasil wawancara kami dengan keluarga MD dan PT (istri dan anak dari pasangan KT pertama) mengatakan hal yang serupa, MD mengatakan, sudah lama si KT tidak membiayai keluarga malah meninggalkan saya selama lima tahun dengan hutang yang menumpuk di Bank, untungnya saya punya kos-kosan, itu pun tidak bisa melunasi hutang yang setiap bulannya berbunga. Saat tiga tahun meninggalkan kami sekeluarga, dia datang mengunjungi kami dengan mengatakan “saya sudah menikah lagi dan punya anak jadi tidak usah nyari saya” lalu saya spontan mengatakan akan mengadu ke kesatuan Polisi, dia malah mengancam “saya tidak takut” lalu sempat memaki-maki dan menampar saya. PT sempat juga mengatakan, saat ditinggal oleh ayah saya bekerja ikut paman meskipun pekerjaannya serabutan itupun untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk pembayaran uang semester, suatu ketika sempat saya bertemu ayah di tempat kerja tujuannya meminta uang untuk pembayaran sekolah semester dia malah marah mengatakan “ayah tidak punya uang, adapun uang untuk kebutuhan sehari-hari ayah, ayah cuman punya dua puluh ribu rupiah untuk uang semestermu inipun uang teman wanita ayah selebihnya minta sama ibumu, ibumu kan banyak uang” hingga saya adu mulut lalu saya mengancam, awas kalau tidak dibayarkan uang semester.<sup>9</sup> Setelah kejadian ini berlangsung, tidak lama kemudian datang seorang tetangga yang mengantarkan uang untuk PT dari KT

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hasil Wawancara Keluarga KT (Anggota Polri)



untuk pembayaran uang semester.

Sedangkan contoh kasus yang kedua terjadi di Bandung, dua dari tiga perwira berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) dan inspektur satu (iptu) dipastikan akan menerima hukuman disiplin, mutasi dari kesatuan dan ditunda usulan kenaikan pangkatnya (UKP) oleh pimpinan Polda Jabar. Hukuman itu diberikan karena kedua perwira itu, Br dan Za, menikah lagi tanpa izin istrinya dan menelantarkan keluarganya. Dari hasil sidang, seorang anggota diusulkan ke Kapolda Jabar, Irjen Pol Drs. Edi Darnadi, untuk diberhentikan dengan hormat dan tiga lainnya diberhentikan tidak dengan hormat. "Namun, semuanya, berbalik kepada keputusan pimpinan tertinggi, apakah akan menerima usulan hakim penyidang atau tidak. Hanya, biasanya, pimpinan Polda selalu memerhatikan usulan hakim."<sup>10</sup>

Dalam hal perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri disesuaikan dengan penggolongan agama yang ada, Menurut tuntunan Agama Islam. Anggota Polri tersebut harus membuat surat permohonan izin kawin diajukan kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hierarchi setelah dibubuhi pendapat/pengesahan dari Pejabat Agama di lingkungan POLRI dengan disertai lampiran-lampiran.

Sedangkan menurut tuntutan agama Kristen Protestan, dan Kristen Katholik, anggota Polri yang bersangkutan harus membuat surat izin kawin setelah dibubuhi pernyataan pendapat oleh Pendeta Angkatan/Polri diajukan kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hierarchi dan disertai lampiran-

---

<sup>10</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0604/25/0307.htm>

lampiran.

Adapun menurut tuntutan agama Hindu dan Budha, bahwa anggota Polri yang bersangkutan harus membuat surat izin kawin setelah dibubuhi pernyataan dari Rohaniawan Hindu / Budha, yang menyatakan bahwa perkawinan tidak melanggar ajaran agama Hindu / Budha, dan apabila lembaga tersebut belum ada dsapat dimintakan dari Kabid Bimas Hindu / Budha Kanwil Dep Agama ataupun Parisada Hindu Dharma setempat.

Adapun beberapa prosedur yang harus ditempuh bagi anggota polri yang akan melakukan perceraian ataupun perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap anggota Polri yang hendak kawin/nikah atau menceraikan isterinya/menjatuhkan talak atas isterinya/minta cerai kepada suaminya, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- b. Permohonan izin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang, kemudian calon suami/isteri diwajibkan menghadap Perwira Rohaniawan untuk menerima petunjuk pengembalaan dalam perkawinan yang akan dilakukan.
- c. Permohonan izin cerai dari suami/isteri disampaikan kepada Komandan dan/pejabat yang berwenang. Komandan harus memberikan nasihat untuk merukunkan kembali. Apabila tidak berhasil, Komandan meneruskan kepada DISBINTAL/BAG BINTAL untuk diproses lebih lanjut.

- d. Setiap perkawinan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam hal permohonan izin tersebut point a. ditolak oleh pejabat yang berwenang, kecuali ditolak oleh Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naik banding kepada tingkat yang lebih tinggi dari pejabat tersebut.
- f. Putusan atas suatu permohonan naik abanding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, dan merupakan putusan terakhir.

Sedangkan bagi anggota Polri yang melakukan perceraian diharuskan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, mengenai izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada anggota apabila perkawinan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat, ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami/isteri, Pasal 9 ayat c KEP/01/1/1980.

- a. Untuk hal tersebut diatas perlu adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama yang ada di lingkungan Polri.
- b. Atasan yang berwenang memberi izin perceraian setelah menerima laporan tersebut dalam point f segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila :

1. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
2. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

## **2. Prosedur Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Petujuk Teknis No. Pol: JUKNIS/01/III/1981 Tentang perceraian, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota**

Menurut Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut. Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan (Pasal 19 UU No. 1 tahun 1974) dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sesaat setelah dilakukan

sidang untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Disamping itu Pasal 19 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di

tempat kediaman penggugat. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 20 (1), (2), (3) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Jika gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya maka diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 21 UU No. 1 tahun 1974).

Dalam hal gugatan karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu (Pasal 22 UU No. 1 tahun 1974).

Menurut Pasal 23 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka untuk mendapatkan

putusan perceraian, sebagai bukti penggugatan cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutus perkara disertai keterangan yang mengatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Untuk masalah hak atas anak, karena anak masih dibawah umur berarti masih sangat membutuhkan ibunya, maka anda dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan agar hak perwalian atas anak berada ditangan anda. Walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri

### BAB III

## SANKSI BAGI ANGGOTA POLRI YANG TIDAK MEMENUHI NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN

### 1. Dampak Perceraian Bagi Mental Anak

Perceraian pasangan suami-istri seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Perceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan baru dengan lawan jenis. Menurut Holmes dan Rahe, sebagaimana ditulis e-psikologi.com, perceraian adalah penyebab stres kedua paling tinggi, setelah kematian pasangan hidup. Umumnya, orangtua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian dibandingkan anak-anak mereka. Hal tersebut karena sebelum mereka bercerai biasanya didahului proses berpikir dan pertimbangan yang panjang, sehingga sudah ada suatu persiapan mental dan fisik.<sup>11</sup>

Tidak demikian halnya dengan anak, mereka tiba-tiba saja harus menerima keputusan yang telah dibuat oleh orangtua, tanpa sebelumnya punya ide atau bayangan bahwa hidup mereka akan berubah. Tiba-tiba saja ayah tidak lagi pulang ke rumah, atau ibu pergi dari rumah, atau tiba-tiba bersama ibu atau ayah pindah ke rumah baru. Hal yang mereka tahu sebelumnya mungkin hanyalah ibu dan ayah sering bertengkar, atau mungkin ada anak yang tidak pernah melihat orangtuanya bertengkar karena orangtuanya benar-benar "rapi" menutupi

---

<sup>11</sup> <http://www.e-psikologi.com/keluarga/180402a.htm>



ketegangan antara mereka berdua agar anak-anak tidak takut.

Kadangkala, perceraian adalah satu-satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu dianggap alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan tak terhindarkan lagi, apa tindakan terbaik yang harus dilakukan orangtua (ayah dan ibu) untuk mengurangi dampak negatif perceraian tersebut bagi perkembangan mental anak-anak mereka? Artinya, bagaimana orangtua menyiapkan anak agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat perceraian?

Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran tersebut masih bisa ditutup-tutupi sehingga anak tidak tahu, namun tidak jarang anak bisa melihat dan mendengar secara jelas pertengkaran tersebut. Pertengkaran orangtua, apapun alasan dan bentuknya, akan membuat anak merasa takut. Anak tidak pernah suka melihat orangtuanya bertengkar, karena hal tersebut hanya membuatnya merasa takut, sedih dan bingung. Kalau sudah terlalu sering melihat dan mendengar pertengkaran orangtua, anak dapat mulai menjadi pemurung.<sup>12</sup> Karenanya, sangat penting untuk tidak bertengkar di depan anak-anak. Lalu, bagaimana halnya jika akhirnya berpisah? Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa yang kritis

---

<sup>12</sup> *Ibid*, [www.e-psikologi.com/keluarga/180402a.htm](http://www.e-psikologi.com/keluarga/180402a.htm)

buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orangtua yang tidak tinggal bersama. Berbagai perasaan berkecamuk dalam batin anak-anak. Pada masa ini anak juga harus mulai beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru.

Hal-hal yang biasanya dirasakan oleh anak ketika orangtuanya bercerai adalah tidak aman, tidak diinginkan atau ditolak oleh orangtuanya yang pergi, sedih dan kesepian, marah, kehilangan, merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab orangtua bercerai. Perasaan-perasaan itu, oleh anak dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku suka mengamuk, menjadi kasar, dan tindakan agresif lainnya, menjadi pendiam, tidak lagi ceria, tidak suka bergaul, sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi di sekolah cenderung menurun, suka melamun, terutama mengkhayalkan orangtuanya akan bersatu lagi.

Proses adaptasi pada umumnya membutuhkan waktu. Pada awalnya anak akan sulit menerima kenyataan bahwa orangtuanya tidak lagi bersama. Meski banyak anak yang dapat beradaptasi dengan baik, tapi banyak juga yang tetap bermasalah bahkan setelah bertahun-tahun terjadinya perceraian. Anak yang berhasil dalam proses adaptasi, tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika meneruskan kehidupannya ke masa perkembangan selanjutnya. Tetapi bagi anak yang gagal beradaptasi, maka ia akan membawa hingga dewasa perasaan ditolak, tidak berharga dan tidak dicintai. Perasaan-perasaan ini dapat menyebabkan anak tersebut, setelah dewasa, menjadi takut gagal dan takut menjalin hubungan yang dekat dengan orang lain atau lawan jenis. Beberapa indikator bahwa anak telah beradaptasi adalah menyadari dan mengerti bahwa orangtuanya sudah tidak lagi

bersama dan tidak lagi berfantasi akan persatuan kedua orangtua, dapat menerima rasa kehilangan, tidak marah pada orangtua dan tidak menyalahkan diri sendiri, serta menjadi dirinya sendiri lagi.

Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam beradaptasi terhadap perubahan hidupnya ditentukan oleh daya tahan dalam dirinya sendiri, pandangannya terhadap perceraian, cara orangtua menghadapi perceraian, pola asuh dari si orangtua tunggal dan terjalinnya hubungan baik dengan kedua orangtuanya. Bagi orangtua yang bercerai, mungkin sulit untuk melakukan intervensi pada daya tahan anak karena hal tersebut tergantung pada pribadi masing-masing anak. Namun, sebagai orangtua, mereka dapat membantu anak untuk membuatnya memiliki pandangan yang tidak buruk tentang perceraian yang terjadi dan tetap punya hubungan baik dengan kedua orangtuanya.

## **2. Tanggung Jawab Orang tua Terhadap Anak Akibat Perceraian**

Di antara masalah perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat berakhirnya perkawinan, baik sebab bercerainya suami isteri dalam keduanya masih hidup, maupun sebab meninggalnya salah satu dari suami atau isteri, ialah masalah anak dan kedudukannya serta pemeliharaan selanjutnya. Masalah anak meliputi ketentuan tentang siapakah yang berwenang dan berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap perwalian anak, penyusunan dan pemeliharannya, pembiayaan hidupnya, pendidikannya, pengurusan hartanya dan sebagainya. Penyelesaian masalah anak akibat berakhirnya perkawinan dapat dibedakan antara perceraian dan antara suami steri. Demikian penyelesaian masalah anak dapat

dibedakan antara anak yang masih kecil, masih menyusu dan memerlukan perlindungan khusus dari ibunya, masih bergantung kehidupan ibunya, atau menginjak masa remaja yang hanya memerlukan pembiayaan hidup dan pengawasan seperlunya.

Dalam hal berakhirnya perkawinan sebab meninggalnya salah satu dari suami atau isteri, maka salah seorang dari suami atau isteri yang masih hidup berkewajiban melanjutkan pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak-anaknya. Dalam hal berakhirnya perkawinan dalam keadaan hidup atau cerai, penyelesaian masalah anak adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Tentang nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya, sebab anak adalah bagian dari ayah.
2. Pembiayaan hidup anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi kewajiban ayah, bagi anak laki-laki sampai anak dewasa dapat bekerja dan berdiri sendiri, sedang bagi anak perempuan sudah kawin maka nafkahnya menjadi kewajiban suaminya, kemudian kalau sudah bercerai dari suaminya maka nafkahnya kembali menjadi kewajiban ayahnya.
3. Anak-anak yang belum mampu bekerja, meskipun sudah dewasa termasuk kedalamnya anak yang menuntut ilmu dan sudah dewasa, maka nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya.
4. Jika anak sudah bekerja dan belum cukup menafkahi dirinya, maka

---

<sup>13</sup> Idris, *Perceraian dan Permasalahannya*, Binacipta, Cet. 1, 1999, h. 107

kekurangan pembiayaan hidupnya menjadi kewajiban ayahnya. Anak perempuan yang bekerja atas kemauan sendiri, lalu menjadi mampu untuk menafkahi dirinya sendiri, maka nafkah untuk dirinya diambil dari hasil kerjanya.

5. Jika ayah tidak mampu menafkahi anak-anaknya, karena keadaan fisik tidak memungkinkan yang menimpa dirinya, maka anak diwajibkan atas kerabat gugur karena dua faktor, lalu nafkah anak diwajibkan atas kerabat ahli waris yang terdekat yang mampu, misalnya kakeknya, kemudian ibunya.
6. Jika ayah dapat bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaannya, maka ayah wajib berusaha untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat menyelenggarakan nafkah anak-anaknya. Sebelum mendapatkan pekerjaan itu maka nafkah anak-anaknya itu ditanggung oleh kakek-kakek atau ibu-ibu mereka, diperhitungkan sebagai hutang bagi ayah dan dapat diminta kembali setelah ayah menjadi kaya.
7. Bagi anak-anak yang masih menyusu, maka hukum Islam mewajibkan ibu menangani penyusuan anaknya dan ibu lebih berhak menanganinya demi untuk kebaikan anaknya. Para ahli hukum Islam sepakat diwajibkan ibu yang menangani penyusuan anaknya dalam tiga hal, yaitu jika anak menolak selain air susu ibunya sendiri, atau tidak dapat didapatkan orang lain selain ibunya sendiri, atau anak dan ayahnya tidak mampu membiayai ongkos atau upah penyusuan orang selain ibunya.

8. Pada dasarnya walaupun ayah dan ibu itu bercerai namun anak memiliki hak asasi untuk dilindungi, diasuh, dipelihara, dicukupi hajat hidupnya serta dijamin kelestarian hidupnya.

Dalam menyelesaikan masalah anak akibat berakhirnya perkawinan ini Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa menempuh system yang banyak persamaanya dengan hukum Islam , hal ini terbukti dalam pasal 41 yang menyatakan bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan dan perceraian sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Bapak Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak malah Pengadilan berwenang memberi keputusan.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut. Bilamana bapak pada kenyataannya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Maka pengadilan yang berwenang dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya.

Adapun hak anak dalam undang-undang perlindungan anak menentukan bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan

---

<sup>14</sup> <http://www.derapperempuan.com>, h. 3

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan keperibadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar

### **3. Sanksi Bagi Anggota Polri Yang Menelantarkan Keluarganya**

Tanggung jawab orang tua setelah melakukan perceraian, salah satunya adalah pemenuhan nafkah bagi anak yang ditinggalkan. Bagi isteri yang bersuamikan sebagai anggota Polri yang bercerai dan meninggalkan anak, maka sebagai seorang suami yang berstatus anggota Polri mempunyai kewajiban yang sama dalam pemenuhan nafkah anak. Namun pemenuhan nafkah tidak hanya bagi anak yang ditinggalkan tetapi bagi bekas isteri.

Peraturan mengenai pemenuhan nafkah anak tersebut, terdapat pada Petunjuk Teknis Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Polri, menyatakan bahwa “Pemberian nafkah kepada bekas isteri yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian yang diputus oleh pengadilan.”

Adapun contoh kasus dalam skripsi ini yang terjadi di Surabaya, bahwa seorang anggota Polri yang telah melalaikan kewajiban kepada keluarga yang ditinggalkan, yaitu anak dan isterinya dengan tidak memberi nafkah. Anggota

Polri tersebut yang berinisial (KT) telah terbukti menelantarkan keluarganya, malah KT mempunyai isteri yang kedua tanpa sepengetahuan isteri yang pertama. KT yang berstatus sebagai anggota Polri tidak melakukan kewajibannya yaitu pemberian nafkah lahir dan bathin kepada keluarganya, padahal KT tersebut mempunyai tanggungan anak yang bersekolah. Menurut hasil wawancara dari pihak keluarga KT, bahwa KT tidak memenuhi kewajiban dalam pemenuhan nafkahnya selama 5 (lima) tahun. Lima tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi anak dan isteri KT yang ditinggalkan untuk bertahan hidup, malah isteri KT mempunyai hutang yang menumpuk diakibatkan kelalaian KT tidak memberikan pemenuhan nafkah.

Dalam hal ini KT yang berstatus sebagai seorang anggota Polri, yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga, suami, dan bapak dari anak-anaknya, telah menyebabkan keluarganya terlantar. Seperti yang diketahui bahwa Polisi merupakan aparat penegak hukum pemerintah yang bertugas memberi rasa aman, tertib dan damai dalam masyarakat. Dalam fungsinya sebagai abdi hukum bukan berarti seorang anggota kepolisian tersebut kebal terhadap hukum. Bahkan seharusnya setiap tindakan dan perbuatan seorang Polisi harus mencerminkan sikap ketaatan terhadap hukum itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sikap dan perbuatan KT yang menelantarkan keluarganya dengan tidak memenuhi nafkah lahir dan bathin bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, terutama dalam Peraturan Disiplin bagi anggota Polri. Bahwa dalam PP No. 2 tahun 2003 Tentang Peraturan



Anggota Kepolisian RI, Pasal 5 huruf J, menentukan bahwa, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang menelantarkan keluarganya.

Maksud dari menelantarkan keluarga yaitu dengan kata lain anggota Polri tersebut melalaikan kewajibannya dalam hal pemenuhan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin. Apabila perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota Polri, maka secara tidak langsung anggota polri tersebut sudah melanggar peraturan disiplin yang telah di buat bagi anggota Polri untuk ditaati. Bahwa arti disiplin yaitu ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dalam Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina dan menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Dalam hal ini, KT yang jelas-jelas menelantarkan keluarganya selama 5 (lima) tahun, dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak membiayai sekolah dan biaya hidup untuk anaknya, maka KT telah melanggar Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Bagi anggota Polri yang melanggar ketentuan peraturan disiplin anggota Polri tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang disiplin.

Sedangkan yang berhak menghukum adalah atasan yang berwenang. Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan atau jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.

Adapun sanksi atau hukuman disiplin bagi anggota Polri dapat berupa :

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun ;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala ;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
- e. Mutasi yang bersifat demosi ;
- f. Pembebasan dari jabatan ;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin.

Hukuman disiplin berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Aknum kepada Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin.

Hukuman disiplin yang berupa penundaan gaji berkala, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, masa penundaan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala

berikutnya. Sedangkan penundaan kenaikan pangkat dalam arti ditunda usul kenaikan pangkatnya atau ditunda pelantikan pangkatnya.

Adapun yang dimaksud mutasi yang bersifat Demosi adalah mutasi yang tidak bersifat promosi jabatan.

Pembebasan dari jabatan dsalam arti pembebasan dari jabatan struktural. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ang bersangkutan menerima penghasilan penuh, kecuali tunjangan jabatan.

Tempat khusus yaitu dapat berupa markas, rumah kediaman, ruangan tertentu kapal, atau tempat yang ditunjuk oleh Aknum.

Hukuman disiplin dapat dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif, penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana, yang dimaksud secara kumulatif ialah dapat diberikan lebih dari satu tindakan disiplin terhadap pelanggaran disiplin. Secara alternatif yaitu penjatuhan hukuman disiplin hanya dapat dikenakan satu jenis hukuman.

pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah :

- a. Aknum
- b. Atasan Aknum

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, aknum wajib memeriksa terlebih dahulu anggota polri yang dinyatakan melanggar peraturan disiplin tersebut. Bagi anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi untuk dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui Sidang komisi kode Etik Profesi Kepolisian Negara republik Indonesia.

Adapun penyelesaian pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Laporan atau pengaduan ;
- b. Pemeriksaan pendahuluan;
- c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin;
- d. Penjatuhan hukuman disiplin;
- e. Pelaksanaan hukuman;
- f. Pencatatan dalam Data Personel Psrseorangan.

Laporan atau pengaduan adalah akibat dari perselisihan rumah tangga suami isteri. Pada umumnya yang mengadukan itu adalah pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang menghendaki penyelesaian, bahwa dia mengaku segala kebenaran selalu dipihaknya, sedangkan kesalahan selalu dipihk yang lain. Karena dia merasa benar, maka dia berharap akan kehendaknya dikabulkan, dibela oleh yang berwenang.

Terhadap pengaduan semacam ini, Komandan dan Rohaniawan harus waspada dan tidak boleh percayadan perlu diadakan penyelidikan dan penelitian obyektif. Sejak adanya pengaduan ini seorang Komandan dan Rohaniawan sudah memmulai memberikan nasihat kepada si pengadu (pelapor), tentang akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perceraian dengan harapan agar yang bersangkutan

mendapat gambaran bahwa perceraian berakibat buruk bagi pribadi dan keluarganya. Inti dari nasihat itu adalah untuk menciptakan perdamaian suami / isteri yang bersangkutan.

Pemeriksaan adalah bahwa setiap pengaduan harus dicatat secara tertulis oleh Rohaniawan dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan terhadap si pengadu dan yang diadukan , bila perlu dengan sanksi.

Berita acara dibuat sedemikian rupa, sehingga :

1. Dapat mengungkapkan sebab musabab perselisihan.
2. Dapat menilai apakah permintaan cerai dapat diterima atau ditolak
3. Dapat menentukan siapa sebenarnya yang tidak wajar dalam kehidupan suami isteri yang berelisih itu.
4. Memberikan gambaran tentang perselisihan itu, sehingga Komandan dapat menentukan penilaian terhadap siap yang bersalah.

Pemeriksaan harus dilakukan secara khusus, hasil pemeriksaan itu segera diajukan kepada Komandan disertai dengan saran dan pendapat dari Rohaniawan untuk bahan pertimbangan bagi Komandan dalam menentukan keputusan. Bila dianggap perlu Rohaniawan dapat menyarankan kepada Komandan agar dapat mengadakan sidang, disamping itu usaha untuk mendamaikan oleh Rohaniawan dan Komandan kesatuannya tetap dilakukan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Dalam hal perkawinan dan perceraian bagi Anggota Polri yang perkawinan ataupun menceraikan isterinya wajib meminta izin kepada atasan terlebih dahulu atau pejabat yang berwenang dan Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing dimana harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah yang tentu saja melalui prosedur keanggotaan kepolisian.
- b. Ketentuan perkawinan dan perceraian menurut PETUNJUK TEKNIS No. Pol. : JUKNIS/01/III/1981 tentang PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI ANGGOTA mengharuskan mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama bagi umat muslim dan untuk umat non muslim ke pengadilan negeri yang mana disertai dengan alasan-alasan tentang perceraian dan meminta Pengadilan agar dapat diadakan sidang untuk keperluan perceraian atau rujuk kembali.
- c. Perceraian tidak hanya memutuskan hubungan antara suami dan isteri, tetapi berakibat psikologis bagi anak yang ditinggalkan dan perceraian suami sistri sering berakhir menyakitkan bagi lingkungannya. Dampak psikologis ini berpengaruh tekanan batin pada mental dan prilaku seorang anak yang ditinggalkan.
- d. Setelah perceraian terjadi kedua orang tua dituntut akan tanggung jawab dalam mengasuh anak. Didalam PETUNJUK TEKNIS No. Pol. :

JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Percerian Dan Rujuk Bagi Anggota dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mewajibkan kedua orang tua dalam hal pengasuhan anak yang nama seorang Bapak wajib memberi nafkah atau biaya hidup, serta pendidikan anaknya yang sudah menjadi tanggung jawab nya dalam hal pemeliharaan. Apabila tanggung jawabnya terlalaikan, maka dalam substansi kedinasan bagi Anggota Polri diberlakukan sanksi yaitu berupa hukuman disiplin. Hukuman disiplin diberikan kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.

## 2. Saran

- a. Polisi merupakan aparat penegak hukum pemerintah yang bertugas memberi rasa aman dan damai bagi masyarakat, sebagai seorang anggota Polri dituntut untuk jujur, bersih dan bermental baik, tidak hanya di lingkungan kedinasan tetapi juga dilingkungan keluarga dan masyarakat. Di dalam lingkungan keluarganya anggota Polri harus menjadi tauladan dalam membina kerukunan keluarganya yaitu dengan isteri dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan dan mengakibatkan perceraian maka anggota Polri tersebut harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu untuk mengikuti segala prosedur baik dalam perceraian dan perkawinan.

- b. Bagi anggota Polri yang melakukan perceraian alangkah baiknya membicarakan permasalahan yang terjadi antara suami dan isteri tersebut secara kekeluargaan. Mencari jalan keluar yang terbaik dan bertanggung jawab atas anak yang ditinggalkan. Bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah atau biaya hidup, serta pendidikan bagi anak-anaknya. Dalam fungsinya sebagai abdi hukum bukan berarti anggota Polri tersebut kebal terhadap hukum. Bahkan seharusnya setiap tindakan dan perbuatan setiap anggota Polri harus mencerminkan sikap ketaatan pada hukum itu sendiri. Dalam penjatuhan sanksi yaitu berupa hukuman disiplin, hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima dengan rasa keadilan.



**DAFTAR BACAAN**

Idris, *Perceraian dan Permasalahannya*, Binacipta, Cet. 1, 1999.

Salam Moch. Faisal, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil*, Mandar Maju, Cet. 1., 2003.

Ramulyo Moch. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Cet. 2, 1996.

**Sumber Internet**

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0604/25/0307.htm>

<http://www.e-psikologi.com/keluarga/180402a.htm>

<http://www.derapperempuan.com>

<http://nulis-zone.tripod.com/id11.html> ditulis oleh Amiwan A. Syifai S. A

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

Petunjuk Teknis No. Pol. : JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4256)

Hasil Wawancara Keluarga KT (Anggota Polri)